

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia belum mempunyai kualitas tata kelola perusahaan yang baik, hal ini dibuktikan oleh hasil survey dari Bozz-Allen di Asia Timur pada tahun 1998 yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki indeks tata kelola perusahaan paling rendah dengan skor 2,88 jauh dibawah Singapura (8,93), dan Malaysia (7,72) dan Thailand (4,89). Rendahnya kualitas tata kelola perusahaan di Indonesia ini menjadi salah satu faktor utama kejatuhan perusahaan-perusahaan tersebut.

Dalam perusahaan sektor barang dan konsumsi pun ditemukan kasus penyimpangan *Good Corporate Governance* yang dilakukan oleh PT. Kimia Farma Tbk. PT. Kimia Farma diduga melakukan manipulasi keuangan dalam laporan keuangan tahun 2001. Dalam laporan keuangan tersebut PT. Kimia Farma menghasilkan laba bersih sebesar Rp 132 miliar. Namun Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menilai pencatatan tersebut mengandung unsur rekayasa dan telah terjadi penggelembungan. Setelah dilakukan audit ulang pada 3 oktober 2002 laporan keuangan PT. Kimia Farma pada tahun 2001 hanya mendapat keuntungan sebesar 99,56 miliar.

Kesalahan tersebut timbul pada unit industri bahan baku yaitu kesalahan berupa *Overstated* penjualan sebesar Rp 2,7 miliar pada unit Logistik Sentral berupa *Overstated* persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar pada unit Pedagang

Besar Farmasi berupa *Overstated* persediaan sebesar Rp 8,1 miliar dan *Overstated* penjualan sebesar Rp 10,7 miliar.

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menilai kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk tahun buku 2001 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di pasar modal. Kesalahan pencatatan itu terkait dengan adanya rekayasa keuangan dan menimbulkan pernyataan yang menyesatkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Bukti-bukti tersebut antara lain adalah kesalahan pencatatan apakah dilakukan secara tidak sengaja atau memang sengaja diniatkan.

Kasus tersebut merupakan tanda bahwa di Indonesia sampai saat ini penerapan *Corporate Governance* masih belum baik. Krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1998 masih belum cukup menjadikan peringatan bahwa penerapan *Corporate Governance* sangat dibutuhkan.

Penetapan kebijakan dividen tidak hanya terfokus kepada pemberian dividen yang tinggi dan stabil untuk memuaskan investor saja. Terlebih dari hal tersebut kebijakan dividen merupakan hal yang bermasalah dan kontroversial karena menyangkut dua aspek kepentingan yang berlawanan, berdasarkan teori agensi (*Agency Theory*) menyatakan bahwa pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agen*) akan mengakibatkan biaya keagenan.

Salah satu kasus yang terjadi pada perusahaan PT Sumber Energi Andalan Tbk (ITMA). Anak usaha konglomerasi India, Tata Power ini memutuskan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku periode 1 April 2013-31 Maret 2014. Informasi tersebut diumumkan melalui pemberitahuan hasil Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan (RUPST), kinerja operasional ITMA jauh dari harapan. Pendapatan ITMA per 31 maret 2014 hanya tercatat US\$ 402.700 turun dari periode sama tahun lalu yang tercatat US\$ 2,19 juta (sumber:<http://investasi.kontan.co.id> 02 september 2014).

Fenomena lainnya juga terjadi pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. Berikut daftar perusahaan dan jumlah dividen yang dibayarkan pertahun:

Tabel 1.1
Dividend Per Share yang dibagikan
dari tahun 2014-2018 (Rupiah)

No	Nama Perusahaan	Tahun					Total	Persentase
		2014	2015	2016	2017	2018		
1	ICBP	Rp222	Rp256	Rp154	Rp162	Rp58	Rp931	9,31%
2	CEKA	Rp 0	Rp 0	Rp150	Rp 45	Rp100	Rp295	2,95%
3	DLTA	Rp 0	Rp120	Rp180	Rp260	Rp 478	Rp1038	10,38%
4	SKLT	Rp 0	Rp 6	Rp 5	Rp 7	Rp 9	Rp 27	0,27%
5	AISA	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp0	Rp 0	Rp 0	0%
Total		Rp222	Rp 382	Rp 515	Rp 484	Rp 736	Rp2339	
Persentase		2,22%	3,82%	5,15%	4,84%	7,36%		23,39%

Sumber: <https://www.idnfinancials.com/>

Tabel 1.1 menunjukkan kondisi rata-rata dividen yang dibayarkan oleh perusahaan menurun dari tahun ke tahun, walaupun ada perusahaan yang konsisten meningkatkan pembayaran dividennya setiap tahun seperti perusahaan DLTA. Pada tahun 2014 dividen yang dibayarkan sebesar 2,22%. Pada tahun 2015 meningkat sebesar 3,82% atau naik sekitar 1,6%. Pada tahun 2016 meningkat sebesar 5,15%, sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 4,84%. Lalu meningkat lagi di tahun 2018 sebesar 7,36%.

Perusahaan AISA atau PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk bahkan tercatat sama sekali belum mengeluarkan dividennya selama tahun 2014-2018. Hal ini dapat menimbulkan konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham dengan manajer, dimana terdapat sudut pandang yang berbeda mengenai dividen. Manajer yang tidak mempunyai kepentingan dalam dividen akan lebih mementingkan tujuan individu dengan cara melakukan perilaku *opportunistic* (menggunakan keuntungan untuk diri sendiri) sehingga akan berpengaruh terhadap dividen yang dibagikan.

Tujuan utama seorang dalam menanamkan dananya adalah untuk memperoleh pendapatan (*return*), baik berupa pendapatan dividen maupun pendapatan dari selisih harga jual saham terhadap harga belinya (*capital gain*). Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dividen yang diperoleh merupakan salah satu alasan investor untuk menanamkan dananya pada suatu perusahaan.

Banyak ditemui emiten-emiten yang menawarkan investasi dengan tingkat pengambilan dividen yang tinggi untuk menarik pemegang saham agar menanamkan investasinya pada emiten tersebut. Seperti halnya perusahaan DLTA atau PT. Delta Tjarkarta Tbk yang konsisten membagikan dividen setiap tahun, dan pada tahun 2018 tercatat meningkat sebesar 4,78 %. Walaupun pada tahun 2014 tidak membagikan dividen. Hal ini bertujuan untuk menarik investor menanamkan modalnya pada perusahaan DLTA.

Pembayaran dividen tidak rutin cenderung memiliki pengaruh negatif lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang rutin membagikan dividen. Hal ini disebabkan karena *Agency Conflict* pada perusahaan yang tidak rutin

membagikan dividen menjadi lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang rutin membagikan dividen sehingga kepemilikan manajerial pada perusahaan yang tidak rutin membagikan dividen harus lebih besar. Ini disebabkan karena sesama *shareholder* mempunyai kekuatan memaksa manajemen membayar dividen sesuai dengan harapan *shareholder*, apabila manajemen tidak menyetujui maka pihak *shareholder* mengganti pihak manajemen dengan orang lain yang mempunyai komitmen untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dividen sesuai harapan *shareholder*. Hal ini menyebabkan terjadinya biaya keagenan antara pemegang saham dan pihak manajemen.

Menurut **Hamdani (2016:46)** Biaya keagenan (*agency cost*) adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengurangi masalah keagenan antara principal dan agen dari suatu perusahaan. Hubungan keagenan sebagai suatu mekanisme kontrak antara penyedia modal (principal) dengan para manajer (agen).

Biaya agensi timbul dari adanya konflik kepentingan antara pengelola perusahaan (agen) dengan pemegang saham (principal). Teori keagenan meramal jika agen memiliki keunggulan informasi dibandingkan principal dan kepentingan agen dan principal berbeda, maka akan terjadi *principal-agent problem*, dimana agen akan melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya namun merugikan principal. Beban yang muncul karena tindakan manajemen tersebut menjadi *agency costs*.

Sedangkan menurut **Jensen dan Meckling** dalam **Hamdani (2016:16)** menyatakan permasalahan tersebut adalah *Moral hazard* yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam

kontrak kerja. *Adverse selection* yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Menurut **Jensen dan Meckling** dalam **Hamdani (2016:15)** terdapat tiga jenis biaya keagenan yaitu *biaya monitoring* adalah biaya yang timbul untuk mengukur dan mengontrol tingkah laku manajer. *Biaya bonding* adalah biaya untuk menjamin bahwa bahwa agen tidak akan mengambil keputusan yang merugikan principal. Dan yang terakhir *biaya residual loss* merupakan biaya yang timbul akibat dari keputusan manajemen yang seharusnya dapat mengoptimalkan keuntungan pemegang saham. Pemegang saham menginginkan agar biaya keagenan dapat diminimalisir.

Dewan komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur perusahaan. Dewan komisaris ditunjuk oleh anggota **RUPS** (Rapat Umum Pemegang Saham) yang kemudian dilaporkan kepada menteri hukum dan HAM untuk dicatatkan dalam daftar wajib perusahaan atas pergantian dewan komisaris.

Menurut **Nunggroho (2015:11)** Secara umum peranan Dewan Komisaris adalah sebagai jembatan antara pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan manajemen sebagai pihak yang menjalankan kegiatan perusahaan. Peran dewan komisaris adalah untuk meyakinkan bahwa perusahaan telah dijalankan oleh pihak manajemen dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Perusahaan harus memiliki komisaris independen yang diangkat

berdasarkan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, pihak direksi, dan dewan komisaris. Komisaris independen sangat diperlukan perusahaan karena komisaris independen bertugas memberdayakan fungsi pengawasan.

Menurut **Nunggroho (2015:12)** Anggota Dewan Komisaris diangkat di RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan tahun ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hal RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Menurut **Nunggroho (2015:12)** Komisaris Independen mempunyai persyaratan yaitu Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perseroan dalam waktu 6 bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen emiten atau perseroan pada periode berikutnya, Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perseroan, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama perseroan dan, Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perseroan.

Menurut **Kusmayadi (2015:8)** *Corporate Governance* adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Secara umum istilah *Good Corporate Governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak

yang mengurus perusahaan (hard definition), maupun ditinjau dari “nilai-nilai” yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (soft definition).

Menurut **Kusmayadi (2015:11)** *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum.

Selanjutnya **Yegon et al (2014)** mengemukakan bahwa melalui pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan adanya komisaris independen diharapkan manajer dapat mengutamakan kepentingan pemegang saham dan mengurangi biaya keagenan. Tingginya biaya keagenan juga bisa disebabkan karena pelaksanaan sistem tata kelola perusahaan yang kurang maksimal. Perusahaan akan menanggung biaya keagenan yang tinggi jika struktur tata kelola perusahaan lemah dan akhirnya sulit untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), asas yang diperlukan agar terciptanya *good corporate governance* pada perusahaan. Asas-asas tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dan kesetaraan. *Corporate governance* terjadi ketika adanya pemisahan kepemilikan antara principal dan agen. Pemisahan tersebut cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara keduanya. Jika suatu perusahaan sudah menerapkan *corporate governance* dengan baik, maka diharapkan perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip dari *corporate governance* seperti transparansi dan akuntabilitas.

Faktor ketiga yang mempengaruhi biaya keagenan adalah ukuran dewan komisaris. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor: Kep-315/BEJ/06-2000 mengharuskan perusahaan yang terdaftar di bursa efek untuk memiliki dewan komisaris yang memonitor perusahaan agar tercipta *good corporate governance* di Indonesia. Menurut **Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 tahun 2007 ayat 6** menjelaskan dewan komisaris adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Fungsi dewan komisaris adalah untuk mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan perusahaan. Fungsi tersebut merupakan salah satu bentuk *monitoring* terhadap kebijakan yang diambil oleh manajemen. Peran dewan komisaris diharapkan dapat meminimumkan masalah keagenan yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham sehingga diharapkan dapat meminimumkan biaya keagenan.

Prasetya (2011:31) ada dua tugas pokok dan utama dari komisaris. Yang pertama komisaris itu mempunyai tugas untuk mengawasi kebijakan direksi, yang kedua untuk memberikan nasihat kepada direksi. Perseroan dapat mempunyai dewan komisaris yang terdiri hanya dari satu orang, tetapi dapat pula lebih dari satu orang anggota. Disebut komisaris manakala hanya terdiri dari satu orang. Disebut dewan komisaris manakala terdiri lebih dari satu orang.

Dikaitkan dengan biaya keagenan, dewan komisaris akan lebih mudah mengawasi jalannya operasional perusahaan serta memastikan bahwa manajer benar-benar melakukan hal yang sesuai dengan keinginan pemegang saham. Keefektifan dewan komisaris akan mengindikasikan tingginya perputaran aset. Semakin besar ukuran dewan komisaris berarti akan semakin besar pengawasan terhadap manajemen, sehingga manajemen akan bertindak sesuai dengan permintaan pemegang saham serta meningkatkan rasio perputaran aset dan pada akhirnya akan menekan biaya keagenan (**Fatahillah, 2018**).

Dalam penelitian ini menggunakan variabel control yaitu kebijakan dividen, salah satu faktor yang mempengaruhi biaya keagenan (*agency cost*). Menurut **Halim (2015:135)** kebijakan dividen adalah penentuan tentang berapa besarnya laba yang diperoleh dalam suatu periode akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, dan akan ditahan diperusahaan dalam bentuk laba ditahan. **Hemastuti dan Hermanto (2014:4)** apabila perusahaan memutuskan untuk membagi laba yang diperoleh sebagai dividen berarti akan mengurangi jumlah laba yang ditahan yang akhirnya juga mengurangi sumber dana *intern*. Sedangkan apabila perusahaan tidak membagi labanya sebagai dividen akan bisa memperbesar sumber dana *intern* perusahaan dan akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mengembangkan perusahaan.

Investor merasa lebih aman untuk memperoleh pendapatan berupa dividen dari pada menunggu *capital gain*, karena pembayaran dividen dianggap lebih pasti dibandingkan *capital gain*, sehingga mengurangi ketidakpastian yang

dihadapi oleh investor. Adanya konflik keagenan mempengaruhi besarnya dividen yang dibagikan, dimana pemegang saham selalu menginginkan *return* yang tinggi, di sisi lain pihak pengelola (agen) selalu mengejar peningkatan kekayaan perusahaan. Agen berhak mengambil keputusan, namun keputusan tersebut seringkali tidak sesuai dengan keinginan principal. Dalam penelitian ini kebijakan dividen diukur dengan *Dividend Payout Ratio (DPR)*. **DPR** merupakan rasio hasil perbandingan antara dividen dengan laba yang tersedia bagi para pemegang saham. Proporsi dividen yang dibayarkan pada pemegang saham tergantung pada kemampuan perusahaan menghasilkan laba serta bentuk kebijakan dividen yang diterapkan oleh perusahaan yang bersangkutan (**Burhanudin dan Handayani, 2018**).

Penelitian **Sudarma dan I Waya (2014)** menyatakan penerapan *good corporate governance* berpengaruh negatif pada biaya keagenan. Penerapan *good corporate governance* yang semakin intensif mampu mengurangi biaya keagenan. Ukuran dewan komisaris dan ukuran komisaris independen, dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat biaya keagenan suatu perusahaan. Variabel dewan direksi, komite audit dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap tingkat biaya keagenan suatu perusahaan. Sedangkan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya keagenan. Sedangkan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya keagenan. Dengan demikian, semakin tinggi proporsi komisaris independen dari jumlah dewan komisaris, maka biaya keagenan akan meningkat.

Sehubungan dengan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Komisaris Independen, Mekanisme *corporate governance*, dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Agency Cost Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat di indentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Lemahnya kinerja manajemen perusahaan menjadi suatu masalah besar dalam biaya keagenan.
2. Lemahnya posisi pemegang saham yang berasal dari publik.
3. Kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen.
4. Tidak adanya transparansi dalam pelaporan keuangan.
5. Kurangnya proteksi (jaminan) terhadap pemegang saham.
6. Indonesia belum mempunyai kualitas tata kelola perusahaan yang baik.
7. Tingginya biaya keagenan yang disebabkan oleh pelaksanaan tata kelola perusahaan yang kurang maksimal.
8. Kepentingan agen dan prinsipal yang berbeda, menyebabkan terjadinya *principal agen problem* sehingga merugikan prinsipal.
9. Keterlambatan pembayaran dividen.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi

agar tidak menyimpang dari tujuan semula. Oleh sebab itu, penulis membatasi pada Pengaruh Komisaris Independen, Mekanisme *Corporate Governance*, dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Agency Cost* dengan Kebijakan Dividen sebagai Variabel Control pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.

1.4 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perlu adanya batasan ruang lingkup untuk mempermudah pembahasan. Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan yaitu :

1. Bagaimana pengaruh komisaris independen secara parsial terhadap *agency cost* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Bagaimana pengaruh mekanisme *corporate governance* secara parsial terhadap *agency cost* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
3. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris secara parsial terhadap *agency cost* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
4. Bagaimana pengaruh komisaris independen, mekanisme *corporate governance*, dan ukuran dewan komisaris secara simultan terhadap *agency cost* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
5. Bagaimana pengaruh komisaris independen secara parsial terhadap *agency cost* dengan kebijakan dividen sebagai variabel control pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

6. Bagaimana pengaruh mekanisme *corporate governance* secara parsial terhadap *agency cost* dengan kebijakan dividen sebagai variabel control pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
7. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris secara parsial terhadap *agency cost* dengan kebijakan dividen sebagai variabel control pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
8. Bagaimana pengaruh komisaris independen, mekanisme *corporate governance*, dan ukuran dewan komisaris secara simultan terhadap *agency cost* dengan kebijakan dividen sebagai variabel control pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
9. Bagaimana pengaruh kebijakan dividen terhadap *agency cost* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut penulis memiliki maksud dan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh komisaris independen secara parsial terhadap *agency cost*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh mekanisme *corporate governance* secara parsial terhadap *agency cost*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris secara parsial terhadap *agency cost*.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh komisaris independen, mekanisme *corporate governance*, dan ukuran dewan komisaris secara simultan terhadap *agency cost*.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh komisaris independen secara parsial terhadap *agency cost* dengan kebijakan dividen sebagai variabel control.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh mekanisme *corporate governance* secara parsial terhadap *agency cost* dengan kebijakan dividen sebagai variabel control.
7. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris secara parsial terhadap *agency cost* dengan kebijakan dividen sebagai variabel control.
8. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh komisaris independen, mekanisme *corporate governance*, dan ukuran dewan komisaris secara simultan terhadap *agency cost* dengan kebijakan dividen sebagai variabel control.
9. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh kebijakan dividen terhadap *agency cost*.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diperlukan untuk melengkapi penelitian sebelumnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak - pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang akuntansi, khususnya mengenai biaya keagenan dan faktor-faktor yang mempengaruhi biaya keagenan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2019.

2. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangannya tetap relevan dan dapat diandalkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga nilai perusahaan tinggi dan diminati investor.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya dibidang yang sama.